



## IDENTIFIKASI TINDAKAN PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP KEJAHATAN FINANSIAL PERBANKAN SYARIAH SELAMA MASA PANDEMI COVID 19

Asyari Hasan<sup>1)</sup>, Lulu Febriany<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup>asyari.hasan@uinjkt.ac.id, <sup>2</sup>lulufebrianny@gmail.com

### Info Artikel :

Diterima : 3 Oktober 2021

Disetujui : 7 Oktober 2021

Dipublikasikan : 25 November 2021

### ABSTRAK

**Kata Kunci :**  
Pencegahan,  
Pengawasan,  
Perbankan

Semakin maraknya kejahatan perbankan pada masa sidang ke-19, mengakibatkan perlunya penguatan segala upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan perbankan tersebut. Pengawasan juga menjadi salah satu alternatif. Pengawasan terhadap bank juga dinilai sangat penting di masa pandemi covid 19 dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap bank itu sendiri serta untuk dapat mencapai dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sebagaimana tujuan Bank Indonesia. Bentuk pengawasannya adalah pengawasan eksternal, pengawasan internal dan pengawasan publik serta memenuhi aspek kepatuhan perbankan syariah. Jika berjalan efektif, dapat dipastikan kejahatan perbankan dapat diminimalisir dan tidak lagi mewarnai industri perbankan.

### ABSTRACT

**Keywords :**  
Prevention,  
Supervision,  
Banking

*The increasingly widespread banking crimes during the 19th council, resulted in the need for strengthening all efforts to prevent and eradicate these banking crimes. Supervision also becomes one of the alternatives. Supervision of the bank was also seen as very important during the covid pandemic 19 period in order to maintain public confidence (customers) in the bank itself and to be able to achieve and maintain the stability of the rupiah, as the objective of Bank Indonesia. The forms of supervision are external supervision, internal supervision and public supervision and comply with compliance aspects of Islamic banking. If it runs effectively, it is certain that banking crime can be minimized and no longer colors the banking industry.*

### PENDAHULUAN

Kejahatan hampir terjadi semua sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Salah satu kejahatan di sektor ekonomi adalah kejahatan bisnis, sedangkan salah satu kejahatan di dalam dunia bisnis adalah kejahatan perbankan. Hal ini didasarkan pada

suatu pendapat yang menyatakan bahwa kejahatan bisnis yaitu kejahatan yang timbul dari praktik bisnis (Sobarna, 2021). Sedangkan adalah salah satu aktivitas usaha pokok dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata “bisnis” yang berarti kegiatan usaha. Istilah bisnis yang dimaksudkan adalah suatu urusan berkaitan dengan kegiatan dagang, industri atau keuangan dengan melakukan kegiatan ekonomi produksi atau pertukaran barang dan jasa, dengan pengendalian modal dari para entrepreneur dalam risiko untuk mendapatkan keuntungan. Begitu juga dengan perbankan yang merupakan kegiatan usaha bisnis di bidang jasa yang tujuan pokoknya adalah mendapatkan keuntungan. Dari pendapat ini bisa kita simpulkan bahwa “kejahatan perbankan bagian dari scenario kejahatan bisnis (Wibawa et al., 2020).

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat vital dalam aktivitas roda perekonomian melalui kegiatan bisnisnya untuk menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikan pembiayaan bagi bisnis berskala kecil atau besar baik produktif maupun konsumtif, sekaligus menjadi acuan kebijakan negara di bidang Fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas pembangunan nasional jangka panjang (Risnangsih & Mulyasari, 2021). bank fungsi khususnya diharapkan mampu menjadi fasilitas penyimpanan dana yang aman, sebagai wadah yang bisa mendukung aspek kegiatan pendanaan demi kelancaran dunia bisnis. Keberadaan bank sebagai aktor utama penyedia jasa keuangan sangat berkaitan dengan tingkat kebutuhan masyarakat terutama dalam mengajukan pinjaman atau pendanaan kepada bank. Pendanaan atau kredit merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilakukan dengan cara mengangsur. Dalam Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang bergelut dibidang bisnis dan usaha bisa memenuhi kebutuhan dana atau financial nya dengan cara mengajukan pinjaman atau pendanaan kepada bank. Aktivitas perbankan diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menjalankan petunjuk hukum berupa safe dan sound. Yang mana petunjuk ini berkaitan dengana aktivitas bank secara yuridis dan secara umum dalam penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan fee based, dan kegiatan dalam bentuk investasi (Sobarna & Hakim, 2019).

Dunia di hebohkan dengan bermunculnya corona virus yang mematikan lebih dari 10 juta jiwa WHO menyatakan bahwa virus corona adalah virus yang menginfeksi system pernafasan yang pertama bermula di Wuhan Negara Cina dan berkembang sangat cepat menjadi pandemic akut melanda dunia. Negara China merupakan Negara ekonomi terbesar didunia dan telah porakporandakan akibat pandemic covid 19 yang berdampak terhadap perekonomian global. Menteri keuangan Sri Mulyani memprediksi bahwa Pertumbuhan perekonomian Indonesia masuk pada angka 0,4%, hal ini disebabkan berlakunya peraturan Pembatasan berskala besar (PSBB) yaitu masyarakat dikarantina atau Stay Home dan Social Distancing terhadap hampir semua aktifitas masyarakat. hal ini berdampak kepada pada penurunan agregat supply dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan jumlah produksi. Dalam kondisi seperti ini Indonesia harus mampu untuk memperjuangkan perekonomian bangsa dan tentunya keadaan ini harus mampu meyakinkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan kerjasama yang terpadu dari semua unsur dan sektor.

Setelah dibebaskan nya narapidana sebanyak 38.822 dari lapas di Masa pandemic covid 19, banyak memancing pelaku kejahatan melakukan kejahatan, penipuan keuangan seperti investasi bodong dan phising yang menimbulkan ketakutan

dan keresahan , pengumpulan dana palsu,dan menyebarkan informasi tidak benar. Kehadiran bank menjadikan sasaran empuk narapidana melakukan aksi kejahatannya terhadap nasabah. Karena itu perlunya upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan perbankan berupa pengawasan dan pencegahan sebagai tindakan bank dan hukum untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Seiring dengan meningkatnya jasa pembiayaan dan pinjaman masyarakat menunjukkan bahwa akan banyak uang yang beredar . apalagi di tengah pandemic covid pemerintah mengeluarkan kebijakan agar bank memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan hutang dan menurunkan bunga pinjaman. Kehadiran perbankan syariah harus cermat melihat kondisi ini. Agar sektor ini mampu eksis dan membantu dengan melakukan mitigasi resiko secara cermat. Dalam menyikapi covid 19 ini direktur bisnis SME dan komersial menyatakan perlu adanya restrukturisasi dan penyuluhan untuk bidang – bidang tertentu. Bank syariah menyediakan berbagai layanan produk dalam penyediaan barang maupun jasa yang dibutuhkan nasabah. Beberapa hal yang memudahkan nasabah dalam membagi keuntungan seperti mudharabah, yang mana akad ini merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebanyak 100%. Pada masa pandemic covid 19 ini mengakibatkan penurunan pendapatan nasabah sehingga bank syariah memberikan hasil kepada nasabah menyesuaikan dengan tingkat keuntungan bagi hasil yang diperoleh pihak bank dari pembayaran nasabah yang diberikan pembiayaan.

Semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan kejahatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Kondisi pandemic covid 19 Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana perbankan berdasarkan peraturan umum dalam undang-undang perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan. Bank harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas jasa keuangan.

Dalam Undang undang No 7 tahun 1992 mengatur tentang pokok pokok perbankan dan termasuk kaitannya dengan tindak pidana perbankan yang disempurnakan dengan undang undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan. Pengertian kejahatan perbankan di Indonesia antara lain dapat diketahui dari rumusan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A adalah kejahatan”. Jadi kejahatan perbankan adalah tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada pokoknya dalam Undang-Undang Perbankan tersebut telah menetapkan 13 jenis kejahatan perbankan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas kejahatan perbankan tersebut dapat digolongkan kedalam 4 (empat) macam kejahatan perbankan sebagai berikut:

1. Kejahatan yang berakitan dengan perizinan;

2. Kejahatan yang berkaitan dengan rahasia bank;
3. Kejahatan yang berkaitan dengan administrasi, pengawasan dan pembinaan;
4. Kejahatan yang berkaitan dengan usaha bank.

Perbankan Syariah sebagai institusi terpercaya diharapkan mampu membangun kepercayaan ditengah masyarakat apalagi pada saat pandemic covid ini sangat diperlukan untuk meningkatkan rasa nyaman nasabah sebagai mekanisme perlindungan. Dan mekanisme inilah yang belum bisa secara maksimal diterapkan di Indonesia.

Ada Beberapa hal yang perlu diperhatikan selama untuk meningkatkan kehati-hatian dalam kejahatan perbankan pada saat pandemic covid 19 ini:

1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko kejahatan dan keuangan dalam mengatasi tantangan yang muncul atas pandemi
2. Digital on boarding dan CDD Sederhana.
3. Penggunaan layanan transaksi berbasis digital
4. Ada tim tindakan pengawasan kejahatan perbankan.

## KAJIAN PUSTAKA

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik bahkan sering dipandang sebagai suatu perbuatan tercela yang dilarang untuk dilakukan menurut Soedjono Dirdjosisworo, Beliau mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaidah hukum pidana sehingga dihukum. Sus Titus Reid mengatakan bahwa Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau disebabkan karena kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan seseorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara.

Menurut Suherland mengungkapkan bahwa kejahatan adalah suatu perilaku yang dilarang oleh Negara merugikan Negara dan upaya hukuman sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan.

Kejahatan perbankan adalah kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Kejahatan ekonomi dibidang perbankan, diatur luar Undang-Undang No. 7 Drt. 1955. Kejahatan ekonomi di bidang perbankan, sebagai suatu bentuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan, merupakan bagian dari kejahatan ekonomi.

Kejahatan perbankan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Arti sempit, istilah *economic crimes* (kejahatan ekonomi) apabila dilihat dari substansi pasal 1 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955 yaitu mengenai tindak pidana ekonomi. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut secara substansi hanya memuat ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Di luar batasan-batasan tersebut, perbuatan apa pun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian Indonesia tidak dapat dinamakan kejahatan ekonomi.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian dan tehnik pengolahan data namun lebih kepada rewiuw literature terstruktur dan merupakan metode penelitian kualitatif ,hokum normative. Sumber data diperoleh dari beberapa buku literature yang relevan, jurnal, brosur dan majalah.

**Tabel 1.** Proses Seleksi Sample

NO	SUMBER	KATA KUNCI	TANGGAL/TAHUN
1	GOOGLE SCHOLAR, Brian Dwi Saputro1 brewsbre@gmail.com	<i>Internet Banking</i> , Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, Kecemasan Berkomputer, Kualitas Layanan	TAHUN 2013
2	GOOGLE SCHOLAR Wulan Pinontoan	<i>Internet Banking</i> , Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, Kecemasan Berkomputer, Kualitas Layanan	Desember tahun 2013
3	GOOGLE SCHOLAR Sri Maharsi, Fenny	Internet banking, trust, loyalty	Tahun 2006
4	GOOGLE SCHOLAR Mardhiyatur Rosita Muhammad Syarqim Mahfudz	Covid-19, Islamic Banking Industry, Management	Tahun 2020
5	GOOGLE SCHOLAR Wibowo Hadiwardoyo	Kerugian Ekonomi, PSBB, Pandemic	Tahun 2020
6	GOOGLE SCHOLAR Ridwan Muchlis	finance, technology, Islamic banking, SWOT, strengths, weakness	Tahun 2018
7	Mendeley Yudiantara, I Gusti Ngurah Krisnadi	Financial,modus operandi,pencucian uang	Tahun 2017
8	Mendeley Abdullah, Piter	Kejahatan financial dan pengawasan	Tahun 2010
9	Mendeley , Marwan Effendy	Tipologi Kejahatan Perbankan, Hukum Pidana	Tahun 2018
10	Mendeley Emilia Sula Moh Nizarul Alim Prasetyono, Atik	Fraud, kepatuhan syariah	Tahun 2014
11	Mendeley Janrosli, Viola Syukrina E Yuliadi	Analisis Financial Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas	Tahun 2019
12.	Kontan.co.id	Perbankan pantau dampak virus corona terhadap kredit korporasi	Maret 2020
13	www.kompasiana.com	Dampak Virus corona terhadap sektor perbankan Indonesia	Maret tahun 2020
14	Ampenan news	Antisipasi aksi kejahatan Bank Di masa Pandemi Covid 19	Mei 2020
15	Emerald insight journal Taofik Hidajat	Rural banks fraud: a story from Indonesia	Mei 2020
16	Google Scholar, Ali Syukron Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012	Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah	2012
17	Google Scholar, Titik Triwulan Tutik	Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional	2016
18	Google Scholar, Pratywi Precilia Soraya	Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan melalui Sarana pengawasan	2013
19	Mendeley Kusuma, Mahesa Jati	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan	2013

20	Mendeley Hendarsyah, Decky	Keamanan Layanan Internet Banking Dalam Transaksi Perbankan	2012
21	Google scholar Hana faridah	Jenis jenis tindakan pidana perbankan dan perbandingan undang undang perbankan.	2108

Dalam penelitian ini proses analisa data yang dilakukan adalah:

1. Mempersiapkan data dan artikel yang sesuai dengan kata kunci pencarian
2. Memilih artikel yang sesuai dengan langkah langkah sebagai berikut:
  - a. Artikel yang digunakan hanya sesuai kata kunci yaitu penelitian pelaporan dan pengungkapan kejahatan Financial Perbankan dan pengaruhnya terhadap kepercayaan nasabah sela masa pandemic covid 19.
  - b. Pengambilan sampel dari beberapa situasi berbeda sehingga ada kemungkinan artikel yang sama terdaftar di berbagai tempat.
3. Mengklasifikasi riset berdasarkan tahun (2014-2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan ekonomi dibagi dua yaitu istilah economic Crime jika dilihat dari substansi pasal 1 Undang Undang No 7 DRT.1955 dapat di masukkan kedalam tindak pidana ekonomi.Kejahatan ekonomi juga diatur didalam Undang Undang No 17 Drt.1955. Kejahatan ekonomi di bidang perbankan, sebagai suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan.

### Jenis jenis kejahatan Finansial perbankan

#### 1. *Card Trapping*

Adalah Kejahatan yakni menjebak kartu dari mesin ATM, dengan menyumpal lubang kartu dengan lidi. sehingga nasabah yang akan mengambil uang di ATM mengeluh kartu tersangkut di dalam. Pelaku sbelumnya juga sudah menempelkan stiker informasi kemana nasabah akan melaporkan jika kartu ATM menyangkut. Jika nasabah sudah menghubungi nomer pusat informasi tersebut.pelaku akan minta nomer pin nasabah.

#### 2. Via jejaring social

Biasanya pelaku sudah mendekati korban bisa melalui facebook atau jejaring social lainnya

#### 3. Rekening Fiktif

Biasanya korban mendapat pesan singkat dari pelaku yang meminta kiriman sejumlah uang kesebuah nomer rekening. Pelaku menggunakan identitas palsu agar tidak mudah dideteksi oleh perbankan dan kepolisian.

#### 4. Pembobolan PIN

Pelaku melakukan skimming untuk mencuri data nasabah baik PIN dan kartu Debit. Kejadian ini bisa terjadi pada nasabah yang gemar berbelanja menggunakan EDC

## 5. Modus pemenang undian

Modus ini seringkali terjadi dengan mengirimkan pesan ke nasabah sebagai pemenang undian. Nasabah diminta melakukan registrasi dengan e-banking melalui ATM.

- a. Phising pengelabuan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi rahasia seperti paasword dengan menyamar sebagai orang atau bisnis terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik.
- b. Vishing orang yang melakukan penipuan dan melakukan pendekatan terhadap korban untuk mendapatkan informasi atau memperngaruhi korban untuk melakukan tindakan.biasanya komunikasi melalui telepon.
- c. Impersonation yaitu upaya penipu berpura pura menjadi orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia.

## Modus Operandi

Modus operandi adalah sekelompok orang yang melakukan aksi kejahatannya dengan tehnik melakukan tindakan kekerasan dan pencurian. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan tehnologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini telah memberikan kemudahan orang untuk bertransaksi dan fenomena ini telah menjurus kepada modus operandi kejahatan perbankan transnasional yang cukup kompleks.

Berikut modus kejahatan Bank:

1. Menggunakan dokumen atau jaminan palsu  
Supaya terlihat formal dan ketat aturan, para tersangka pun akan mengupayakan penipuan berjalan lancar dengan melengkapi data atau jaminan palsu dihadapan calon nasabah.
2. Pembiayaan Fiktif  
Kredit fiktif adalah penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap nasabah, tetapi dengan menggunakan data-data fiktif, artinya pihak internal bank membuat data-data kredit yang disalurkan tidak dalam keadaan yang sebenarnya terhadap seorang nasabah.
3. Skimming adalah tindak pencurian data nasabah dengan menggunakan alat perekam data. Biasanya kejahatan ini terjadi di mesin anjungan tunai mandiri dan EDC
4. Phishing ialah pencurian informasi nasabah berupa user id, kata sandi (password), atau kartu kredit.
5. Malware merupakan perangkat lunak atau kode yang dipakai pelaku untuk melancarkan aksi kejahatan perbankan
6. Penghimpunan Dana Tanpa Izin

Biasanya kejadian ini dilakukan oleh oknum tertentu untuk dengan mencari anggota di masyarakat. Modus dengan marketing, brosur dan beberapa keuntungan bunga bagi yang menitipkan dana di marketing tersebut. Setelah mendapat partisipasi dari beberapa orang, maka marketing ini akan mencari anggota lebih banyak lagi.

Setelah beberapa tahun kegiatan inetvasi tersebut berjalan lancar, dan marketing tersebut sudah meraup uang ratusan jutaan.

## Pencegahan dan Pengawasan

Dampak Perkembangan digital teknologi yang semakin canggih memberikan dampak positif dan juga negative bagi dunia perbankan . semakin maraknya kejahatan perbankan dari segi financial diperlukan langkah pencegahan dan penanganan. Pengawasan adalah langkah yang mampu memelihara kepercayaan nasabah terhadap perbankan. Ada tiga langkah pengawasan bank untuk menghindari kejahatan: yaitu pertama Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator, kedua pengawasan internal oleh manajemen, ketiga pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan Eksternal yang dilakukan ada empat kewenangan yaitu kewenangan untuk mengatur, kewenangan guna mengatur, kewenangan untuk memberi izin, kewenangan untuk mengontrol dan kewenangan untuk member sanksi. Bank Indonesia sebagai law enforcer ( penegak hukum ) untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berbunyi: untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi Bank.

Prinsip dasar pengawasan dalam pengawasan eksternal meliputi Integritas dan keefektifan proses pengawasan bergantung pada kebebasan pengawas. Di samping itu, Hal utama dalam kerja sama tersebut adalah bank harus bersikap jujur dan terbuka. Kerja sama dan keterbukaan dapat mencegah aktivitas kejahatan berskala kecil yang dapat berkembang menjadi kerugian yang besar.

Kerja sama dan keterbukaan yang dilakukan dengan baik akan menciptakan *cost effective* (biaya manfaat) bagi bank dan pengawas dalam melakukan pekerjaannya. Tanpa adanya kerja sama dari berbagai bank ini akan mengakibatkan pengawasan dalam hal proses pemeriksaan bank sulit untuk terselesaikan. Tujuan Pengawasan yang dilakukan bank adalah:

- a. Berkaitan dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat
- b. Menentukan ketaatan bank terhadap perundang undangan
- c. Mencegah masalah yang tidak dapat diperbaiki
- d. Memberikan masukan kepada pengawas tentang bentuk, tingkat keseriusan dan akibat dari suatu masalah bank.

Dr. S. Sundari Arie SH, MH., dalam tulisannya Bank Indonesia sebagai otoritas Perbankan untuk mencegah dan Menangani Tindak Pidana . Dalam melajunya tingkat kejahatan pada saat covid maka Bank Indonesia dipandang perlu untuk bisa menyempurnakan system pengawasan terhadap bank. Yaitu dengan metode pengawasan berbasis pada resiko ( *riskbased supervision*). Pada perbankan syariah Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan ( *compliance base supervision* dan pengawasan risk based supervison. Pengawasan berdasarkan kepatuhan menitikberatkan kepada pemantauan kepatuhan perbankan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Dan memastikan bahwa bank telah melaksanakan prinsip kehati hatian.

Pengawasan berdasarkan risk based supervison adalah pendekatan dan pengawasan yang dititik beratkan pada resiko resiko yang melekat pada aktivitas



fungsional dan pengendalian resiko. Pengawasan ini ditujukan agar bank Indonesia untuk proaktif dalam melakukan terhadap permasalahan yang potensial terjadi di bank.

Pengawasan terhadap bank merupakan bidang yang sangat dinamis dan luas cakupannya, maka peningkatan kualitas pengawasan merupakan upaya yang patut dilaksanakan secara terus menerus oleh Bank Indonesia maupun lembaga lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan pada saatnya nanti.

Adapun berbagai kelemahan dari Bank Indonesia dalam memberikan pengawasannya terhadap setiap Bank harus bisa diperbaiki dengan meningkatkan segala kemampuannya agar tercapainya tujuan dari Bank Indonesia yaitu tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta untuk mencegah dan memberantas segala hal tentang kejahatan perbankan.

Komite Pengawasan Otoritas Perbankan (*Basle Committee on banking supervision*) telah mengidentifikasi enam kategori informasi untuk membantu pencapaian tingkat keterbukaan bank yang memuaskan, yaitu:

- a. kinerja keuangan;
- b. posisi keuangan (termasuk permodalan, dan likuiditas);
- c. praktek dan strategi manajemen risiko;
- d. *risk exposure* (termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional, hukum dan lainnya);
- e. kebijaksanaan akuntansi; dan
- f. bisnis dasar, informasi pengaturan (*governance*) perusahaan dan manajemen.

Tindakan Kejahatan perbankan bisa diartikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan. pengertian ini mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan. Ada 4 macam tindak pidana terkait dengan kejahatan bisnis perbankan, yaitu:

Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, serta Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Pengawasan bank baik secara eksternal maupun internal dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Selain itu .berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh kecurangan orang dalam menjadi lebih tinggi. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat ditawar. Apabila ketiga bentuk pengawasan yaitu pengawasan eksternal, pengawasan internal dan pengawasan masyarakat dapat berjalan efektif, dapat dipastikan kejahatan perbankan dapat diminimalkan dan tidak lagi mewarnai industri perbankan.

### **Kepercayaan Nasabah**

Dikondisi covid 19 saat ini bank syariah memiliki kelebihan tersendiri dibanding bank konvensional. Pertama adalah sistem bagi hasil , jual beli dan sewa mampu memberikan keunggulan kompetitive dengan sistem bagi hasil. Kedua adalah konsentrasi pada bidang Digital Banking, bank syariah melakukan ekspansi terukur untuk masuk ke segmen digital.


Oleh karena itu kepercayaan nasabah harus didukung dengan pengawasan dan pencegahan untuk menghindari tidak kejahatan perbankan. Berikut analisis dampak covid terhadap beberapa bank syariah:

**Table 1.** Analisis Dampak Covid pada Bank Mega Syariah

Dampak pada Kegiatan Intermediasi Bank Mega Syariah dilihat dari Perkembangan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Pembiayaan dan DPK Bank Mega Syariah menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Mega Syariah meningkat selama Januari hingga Maret 2020. Namun, penghimpunan dana (DPK) menunjukkan fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa Pandemic Covid-19 mengganggu kestabilan Bank.

**Tabel 2.** Analisis Dampak Covid pada BJB Syariah



Dampak pada Kegiatan Intermediasi BJB Syariah dilihat dari Perkembangan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Gambar menunjukkan pembiayaan dan DPK BJB Syariah selama Januari hingga Maret 2020 fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa Pandemic Covid-19 mengganggu fungsi intermediasi BJB Syariah dari penghimpunan dana (DPK) dan pembiayaan. Pertama, Mobile Banking Masalah. Layanan perbankan bagi nasabah untuk dapat melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan di rumah. Bank BJB Syariah memiliki aplikasi Mobile Masalah yang dapat digunakan nasabah untuk bertransaksi. Mobile Masalah memiliki berbagai fitur diantaranya cek saldo, lokasi ATM terdekat, pembayaran tagihan rutin bulanan, pembelian voucher dan lain – lainnya. Kedua,

Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional yaitu No.11/ POJK.03/ 2020. Bank melonggarkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran dan atau penurunan margin atau bagi hasil untuk jangka waktu tertentu dan persyaratannya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan tetap mengacu pada ketentuan OJK untuk nasabah terutama UKM. Dari kedua table diatas di analisis bahwa kondisi covid memberikan pengaruh yang positif dan fluktuatif diharapkan nasabah tetap dalam kondisi stabil untuk tetap

mengikuti perjanjian, aktivitas seperti penundaan pembayaran pinjaman, pembayaran tagihan, pembelian dan cek saldo, semua bisa dilakukan dengan menggunakan fasilitas digital. Tentunya ini menurunkan modus operandi kejahatan diluar. Pada prinsipnya seseorang melakukan kejahatan itu disebabkan karena tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Bisa jadi masalah keuangan disebabkan karena tekanan, terhimpit hutang dan pembayaran dan tanggungan lainnya yang menyebabkan seseorang terpaksa. Dalam kondisi covid saat ini tentunya kejahatan ini bisa terjadi menjadi actor pelaku baik dari nasabah atau karyawan bank nya sendiri. Maka bisa dikatakan dampak covid 19 memberikan kemudahan dan proposional dengan jumlah atau bagi hasil yang di dapat oleh nasabah dan pihak bank. Karena nasabah tidak mengalami gangguan berat seperti menjadi nasabah di bank konvensional.

Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah undang-undang yang memberikan payung hukum terhadap saksi dan korban. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2006 sebagaimana yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari pengertian korban tersebut jelas bahwa korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan juga dapat dilindungi oleh Undang-Undang No.13 tahun 2006 hal tersebut berkaitan dengan kerugian ekonomi. Bentuk bentuk perlindungan korban kejahatan di bidang Perbankan Fungsi pengawas yang ada disemua bank adalah mengembangkan mekanisme perlindungan nasabah bank.

### **Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan**

Perbankan adalah Lembaga kepercayaan memiliki fungsi pengawas yang ada di semua bank untuk mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap nasabah bank. Inilah yang kurang dalam sistem perbankan di Indonesia. Kasus di Indonesia, sistem perlindungan nasabah masih belum dikelola dengan baik. Ada tiga pilar dalam hukum pidana untuk perlindungan korban kejahatan perbankan yaitu.

- a. Mengkriminalisasikan perbuatan yang berpotensi bagi timbulnya korban. seperti fraudulent misrepresentation :praktek bank dalam bank.
- b. Melakukan doktrin pidana berdasarkan asas culpabilitas dan doktrin strict liability
- c. Perlindungan korban kejahatan dibidang perbankan berupa perlindungan *actual victim*

Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2006 sebagaimana yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dari pengertian korban tersebut jelas bahwa korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan juga dapat dilindungi oleh Undang-Undang No.13 tahun 2006 hal tersebut berkaitan dengan kerugian ekonomi.

Pada realitasnya belum ada peraturan yang jelas dan terperinci mengenai perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, oleh karena itu konsep perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan menggunakan hukum pidana, yaitu mengkriminalisasikan perbuatan yang berpotensi bagi timbulnya korban, hal tersebut merupakan langkah preventif.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat Otoritas Jasa

Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa instrument untuk pelayanan pengaduan konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yakni meliputi :

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.
- b. b) Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

## **KESIMPULAN**

Tindakan kejahatan perbankan yang terjadi saat ini mengakibatkan perlu adanya upaya untuk pencegahan dan pengawasan terhadap kejahatan perbankan. Tindakan pencegahan dan pengawasan ini sangat berguna terutama dimasa pandemic covid agar tetap menjaga loyalitas kepercayaan nasabah terhadap bank itu sendiri. Pencegahan ini bisa dilakukan oleh setiap bank terhadap nasabah dan karyawan terutama untuk melindungi secara preventif dari perilaku kejahatan. Pencegahan dan pengawasan ini yang lebih kuat dibawah otoritas bank Indonesia. Dibawah Undang undang hokum tentang perlindungan saksi dan korban yaitu Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa instrument untuk pelayanan pengaduan konsumen atas pelanggaran, Undang-Undang No.13 tahun 2006 hal tersebut berkaitan dengan kerugian ekonomi nasabah.

Keringanan atau kebijakan yang diambil perbankan syariah dalam membatasi nasabah untuk bertransaksi menghindari kejahatan pada saat covid adalah Bank melonggarkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang tedampak pandemi Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran, Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan atau media masa, pemeberitahuan melalui wa, email dll.

Peran Bank Indonesia melakukan pengawasan yaitu pengawasan eksternal, pengawasan internal dan pengawasan masyarakat dapat berjalan efektif dan maksimal, sehingga dapat dipastikan kejahatan perbankan dapat diminimalkan dan merebak di industri perbankan.

Dari sisi Hukum Negara selalu memberikan upaya secara terus menerus agar korban kejahatan ekonomi dibidang perbankan diberi perlindungan dengan menggunakan Hukum pidana dengan tindak pidana perbuatan yang merugikan korban dengan doktrin pertanggungjawaban pidana berdasarkan culpabilitas dengan doktrin *strict liability* atau *vicarious liability* dan ancaman pidana seperti *publicity sanction*

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. Arief, 2002, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya. CV Rizkita , Jakarta, 2001
- <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/18/kejahatan-perbankan-danpelanggaran-perbankan/>. Diakses Selasa 26 November 2019
- Kashif Malik, et. al. (2020). Covid-19 and the Future of Microfinance: Evidence and Insights from Pakistan, *Forthcoming Oxford Review of Economic Policy (Special Issue)*.
- Kementrian Kesehatan. (2020). Kasus Covid-19 on 29 April 2020. <http://kemkes.go.id>. Laporan Keuangan Bulanan. Desember 2019, Januari, Februari and Maret 2020.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- Rati Maryani Palilati, *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas JasaKeuangan*. 2016. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV No
- Reksodiputro, Mardjono, 1987, *Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Rianto, Bambang Rustam, 2010. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Salemba Group, Jakarta,
- Sahetapy, J.E, 1992, *Teori Kriminologi Sebuah Pengantar*, Citra Aditnya Bakti, Bandung.
- Senoadji Indryanto, *Money Laundering Dalam Perspektif Hukum Pidana* Website Bank Jabar Banten Syariah. <http://bjbsyariah.co.id>
- Risnaningsih, I., & Mulyasari, H. (2021). Upaya Perbankan Syari'ah Dalam Perkuatan Permodalan Sektor Riil. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 89–96.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62.
- Sobarna, N., & Hakim, A. (2019). Kritik Atas Pelaksanaan Asuransi Syariah Pada Pt Allianz Life Indonesia. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 57–67.
- Wibawa, G., Muttaqin, R., & Sumaryana, F. D. (2020). Multiakad Pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer: Prinsip Dan Parameter Kesyari'Ahannya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1).